


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana tinjauan filosofis berdiri dan berjalannya pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem penyelenggaraan negara secara umum. Desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan warga masyarakat. Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa diwujudkan dalam pelaksanaan program kerja maupun Rencana Kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Program Kerja Tahunan Desa / RKP, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 1 Peta Desa Jomboran



Sumber : Google Maps / Desa Jomboran, Sendangagung, Sleman

Dalam studi kasus penelitian ini, Desa Jomboran merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kecamatan Sendangagung yang terletak di ujung barat Kabupaten Sleman. Secara administratif, Desa Jomboran merupakan salah satu dari lima belas desa yang mana Desa Jomboran sendiri terdiri atas dua Rukun Warga dan empat belas padukuhan.

a. Kondisi Geografis

Ditinjau dari letak dan kondisi geografis, Desa Jomboran berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya yaitu Desa Sendangsari

di Wilayah Utara, Desa Sendangmulyo di Wilayah Selatan, Sungai Progo di Wilayah barat dan Desa Sendangmulyo di Wilayah Timur. Adapun luas wilayah seluas 567.11 hektar dengan kondisi tanah dataran rendah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Luas Lahan Desa Jomboran

No	Sektor Lahan	Luas
1	Lahan Pemukiman	213.65 ha
2	Lahan Persawahan	236.24 ha
3	Lahan Perkebunan	16.3 ha
4	Lahan Area Kuburan	2.45 ha
5	Lahan Area Pekarangan	35.95 ha
6	Lahan Taman	4.35 ha
7	Lahan Area Perkantoran	0.34 ha
8	Lahan Area Prasarana Umum	55.83 ha

Sumber : Dokumen Profil Desa 2020, Pemerintah Desa Jomboran

Oleh karena letak Desa Jomboran yang berdataran rendah dan berbatasan langsung dengan Sungai Progo, menjadikan Desa Jomboran sebagai desa yang memiliki tanah yang subur dengan representasi nyata, dikelilingi oleh bentangan sawah yang subur dan berbagai komoditas seperti pohon pisang, singkong dan ubi – ubian serta komoditas kacang – kacangan. Hal inilah yang menjadikan Desa Jomboran berfokus pada

empat sektor komoditas utama desa, yakni pertanian, peternakan, perdagangan dan pertambangan.

b. Lahan

Kondisi tanah alluvial pada umumnya memiliki karakteristik tanah yang subur dan dapat ditemui di sekitar aliran sungai di Desa Jomboran. Secara geografis Desa Jomboran dianugerahi tanah yang subur. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis Warga Desa Jomboran, selalu memegang pepatah Jawa Kuno yaitu “Sadhumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati.” Yang artinya, satu sentuhan dahi, sejaru bumi, bertaruh mati. Berani menyentuh sejenkal tanah saja bisa bertaruh nyawa.

Tanah yang kaya dan subur tersebut menjadikan Warga Desa Jomboran mengolah lahan mereka di sektor pertanian dan perkebunan dengan ditanami padi, pohon pisang, singkong dan ubi – ubian serta komoditas kacang – kacangan. Melalui proses bertani dan berkebun warga Desa Jomboran dapat menghidupi rumah tangga mereka melalui hasil panen yang ada. Di samping itu masyarakat desa pun bergerak pada kegiatan industri rumah tangga melalui hasil olahan pertanian dan perkebunan, salah satunya yang cukup terkenal dan menjadi khas Desa Jomboran, yaitu berupa UMKM melalui pembuatan Usaha Wingko Babat yang berbahan dasar ketela dan parutan kelapa dari hasil kekayaan alam Desa Jomboran. Salah satu usaha rumahan adalah yang dilakukan oleh Bu Ika melalui merek usahanya “Wingko Babat Bu Ika” yang berdiri sejak

1995 dan berhasil didistribusikan ke lima puluh (50) pusat oleh – oleh Kota Yogyakarta. Masa pasca pandemi dan peralihan menuju era new normal bukan menjadi halangan dan justru menjadi peluang tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Jomboran.

Dari sektor pertanian, lahan Desa Jomboran seluas 236,24 Hektar berlimpah akan hasil padi, jagung, singkong dan ubi – ubian. Hasil kekayaan inilah yang menjadikan Warga Desa Jomboran memberdayakan hasil taninya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan dijadikan sebagai pakan bagi ternak mereka. Hal ini pula yang menjadi dasar, bagaimana Warga Desa Jomboran menjadikan sektor ternak sebagai kekayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan dijadikannya lahan usaha bagi Warga Desa Jomboran.

Kekayaan lahan atau kekayaan agraria inilah yang menyebabkan adanya suatu keterikatan personifikasi batin antara alam dan manusia, dimana hubungan yang terjalin lebih dari sekedar sumber pemenuhan kehidupan.

c. Pemerintah Desa Jomboran

Secara filosofis berjalannya pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan konsep sub-sistem penyelenggaraan negara secara umum. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan secara konseptual mengenai pemerintahan desa yang memiliki kesatuan masyarakat hukum serta memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah. Dalam halnya mengatur pemerintahannya sendiri, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sebuah landasan bagi desa untuk mengatur asset yang dimiliki.

Adapun tercantum 3 kewenangan yang diberikan kepada desa yaitu yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, dimana hak ini merupakan warisan yang masih hidup bagi prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa untuk mampu serta efektif dalam menjalankan desa sesuai dengan perkembangan dinamika keberjalanan pemerintahan desa. Ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau provinsi atau pemerintahan kabupaten / kota yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, desa berhak menentukan dan mengaspirasikan keputusan atas nasibnya sendiri tanpa harus berkoordinasi secara hirarkis dan birokratis dengan wewenang pemerintahan yang secara hirarkis di atas pemerintahan desa dengan catatan atas sepengetahuan dan penyepakatan. Peluang ini menjadi penguat bagi desa untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini, desa memiliki ruang yang luas untuk melakukan tata

kelola aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Menjadi suatu landasan dimana desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengelola apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat. Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa diwujudkan dalam pelaksanaan program kerja maupun Rencana Kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Program Kerja Tahunan Desa / RKP, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan mengenai pengaturan pemerintahan desa adalah atas dasar pengelolaan secara otonomi dari segi keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan dan Desa, sebagai bentuk turunan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan representasi dari hak dari Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan Kabupaten Sleman termasuk dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun objek daerah penelitian yang terletak di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Pemerintah Desa Jomboran sebagai fungsi pelaksana pemerintahan Desa Jomboran yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program kerja maupun Rencana Kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam

Program Kerja Tahunan Desa, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jomboran. Adapun unit struktural Desa Jomboran sebagai berikut :

Gambar 2.2 Struktur Pemerintah Desa Jomboran



Sumber : *Dokumen Profil Desa 2020, Pemerintah Desa Jomboran*

Jumlah perangkat Desa Jomboran terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 8 Staf Pemerintah Desa Jomboran. Saat ini Pemerintahan Desa Jomboran dipimpin oleh Kepala Desa Ngadikerso Periode 2021 – 2027 yaitu Raden Heru Prasetya Wibawa S.E., M.I.P.